



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 111/Pid.B/2023/PN Mkd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mungkid yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I;

1. Nama lengkap : Leornardus Lewopay Lamawuran Bin Lambertus Lamawuran;
2. Tempat lahir : Magelang;
3. Umur/Tg. Lahir : 26 tahun /25 Februari 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kedungsari Rt 06Rw 07 Kelurahan/ Desa Kedungsari, Kec. Magelang Utara, Kota Magelang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa II;

1. Nama lengkap : Febri Harwanto Bin Maeseka;
2. Tempat lahir : Magelang;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/20 Februari 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Banyuurip II Rt 02/ Rw 02, Kelurahan/ Desa Banyuurip, Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa/ Buruh;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 26 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 6 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Mkd



Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 111/Pid.B/2023/PN Mkd tanggal 7 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 111/Pid.B/2023/PN Mkd tanggal 7 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa 1 LEORNARDUS LEWOPAY LAMAWURAN bin LAMBERTUS LAMAWURAN dan Terdakwa 2 FEBRI HARWANTO bin MAESEKA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“Pencurian berlanjut yang dilakukan dua orang/ lebih secara bersekutu”* sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1 LEORNARDUS LEWOPAY LAMAWURAN bin LAMBERTUS LAMAWURAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dan kepada Terdakwa 2 FEBRI HARWANTO bin MAESEKA selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) keping CD-R berisi rekaman CCTV.
Terlampir dalam berkas perkara.
 - 1 (satu) buah MOULDING (cetakan botol minuman plastik), terbuat dari besi dan aluminium dengan lebar kira-kira 40 cm, tebal 16 cm
Dikembalikan kepada CAROLIN PATRIOTO melalui saksi IMAM HADI WIRATMOKO bin HARIYADI.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2016 warna hitam No Pol AA 3658 NH, bersama kunci/kontak motor.
 - 1 (buah) sarung motif batik warna coklat kombinasi putih merk WADIMOR
Dikembalikan kepada Terdakwa I LEORNARDUS LEWOPAY LAMAWURAN bin LAMBERTUS LAMAWURAN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa menyampaikan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa mereka Terdakwa I LEORNARDUS LEWOPAY LAMAWURAN bin LAMBERTUS LAMAWURAN dan terdakwa II FEBRI HARWANTO bin MAESEKA secara bersekutu pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada Bulan Januari tahun 2023 sekira pukul 12.30 WIB, sampai dengan hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Februari sekira pukul 12.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Februari 2023, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2023 bertempat di CV. YESTOSA MAKMUR JAYA GROUP Jl. Elo Sorobayan Km 01, Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid, *"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Yang dilakukan oleh Dua orang atau lebih dengan bersekutu, Jika beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"* dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya Terdakwa I dan Terdakwa II yang keduanya bekerja di bagian produksi air galon di CV. YESTOSA MAKMUR JAYA GROUP. Tempat kerja para Terdakwa berada bersebelahan dengan bagian lokasi tempat pembuatan botol minuman plastik sehingga sering melihat unit Moulding (alat pencetak botol minuman plastik) yang mana ruangan tersebut tidak pernah dikunci sehingga muncul niat para terdakwa untuk mengambil unit moulding tersebut.

Bahwa pertama pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada Bulan Januari tahun 2023 sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa I dan terdakwa II secara bersekutu berjalan masuk ke tempat produksi botol plastik, setelah masuk ke dalam tempat tersebut para Terdakwa melihat ada 6(enam) unit moulding. Kemudian

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I dan Terdakwa II mengangkat 1(satu) unit moulding secara bersamaan dan diletakkan di atas Sepeda motor Honda Beat tahun 2016 warna hitam No Pol AA 3658 NH milik Terdakwa I yang terparkir di depan ruangan, 1(satu) unit moulding terlebih dahulu para Terdakwa tutupi dengan kardus minuman supaya tidak terlihat dari CCTV kemudian para terdakwa membawa 1(satu) unit moulding ke Saksi DAVID RIYONO bin SUHARNO yang merupakan tukang rosok di daerah jalan menuju TPA banyuurip untuk kemudian dijual. Dikarenakan 1(satu) unit moulding setelah ditimbang memiliki berat 41kg (empat puluh satu kilogram) dan dihargai Rp280.000 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) selanjutnya uang tersebut dibagi oleh para Terdakwa masing-masing Rp140.000 (seratus empat puluh ribu rupiah).

Bahwa kedua pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada Bulan Februari tahun 2023 sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa I kembali mengajak Terdakwa II untuk mengambil 1(satu) unit moulding karena merasa perbuatan para Terdakwa yang lalu aman. Terdakwa I dan terdakwa II kembali mengambil unit moulding secara bersekutu berjalan masuk ke tempat produksi botol plastik, setelah masuk ke dalam tempat tersebut para Terdakwa melihat ada 4 (empat) unit moulding. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II mengangkat 1(satu) unit moulding secara bersamaan dan diletakkan di atas Sepeda motor Honda Beat tahun 2016 warna hitam No Pol AA 3658 NH milik Terdakwa I yang terparkir di depan ruangan, 1(satu) unit moulding terlebih dahulu para Terdakwa tutupi dengan kardus minuman supaya tidak terlihat dari CCTV kemudian para terdakwa kembali membawa 1(satu) unit moulding ke Saksi DAVID RIYONO bin SUHARNO yang merupakan tukang rosok di daerah jalan menuju TPA banyuurip untuk kemudian dijual seharga Rp280.000 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) selanjutnya uang tersebut dibagi oleh para Terdakwa masing-masing Rp140.000 (seratus empat puluh ribu rupiah)

Bahwa akibat perbuatan dari para Terdakwa, kerugian yang diderita CAROLIN PATRIOTO selaku CV. YESTOSA MAKMUR JAYA GROUP yang dalam hal ini memberikan kuasa pada saksi IMAM HADI WIRATMOKO ditaksir sebesar Rp400.000.000 (empat ratus juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa I LEORNARDUS LEWOPAY LAMAWURAN bin LAMBERTUS LAMAWURAN dan terdakwa II FEBRI HARWANTO bin MAESEKA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

SUBSIDAIR

Bahwa mereka Terdakwa I LEORNARDUS LEWOPAY LAMAWURAN bin LAMBERTUS LAMAWURAN dan terdakwa II FEBRI HARWANTO bin MAESEKA

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara bersekutu pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada Bulan Januari tahun 2023 sekira pukul 12.30 WIB, dan hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Februari sekira pukul 12.30 WIB, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Februari 2023, atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2023 bertempat di CV. YESTOSA MAKMUR JAYA GROUP Jl. Elo Sorobayan Km 01, Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid, *“Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Yang dilakukan oleh Dua orang atau lebih dengan bersekutu, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:*

Bahwa pada awalnya Terdakwa I dan Terdakwa II yang keduanya bekerja di bagian produksi air galon di CV. YESTOSA MAKMUR JAYA GROUP. Tempat kerja para Terdakwa berada bersebelahan dengan bagian lokasi tempat pembuatan botol minuman plastik sehingga sering melihat unit Moulding (alat pencetak botol minuman plastik) yang mana ruangan tersebut tidak pernah dikunci sehingga muncul niat para terdakwa untuk mengambil unit moulding tersebut.

Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada Bulan Januari tahun 2023 sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa I dan terdakwa II secara bersekutu berjalan masuk ke tempat produksi botol plastik, setelah masuk ke dalam tempat tersebut para Terdakwa melihat ada 6(enam) unit moulding. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II mengangkat 1(satu) unit moulding secara bersamaan dan diletakkan di atas Sepeda motor Honda Beat tahun 2016 warna hitam No Pol AA 3658 NH milik Terdakwa I yang terparkir di depan ruangan, 1(satu) unit moulding terlebih dahulu para Terdakwa tutupi dengan kardus minuman supaya tidak terlihat dari CCTV kemudian para terdakwa membawa 1(satu) unit moulding ke Saksi DAVID RIYONO bin SUHARNO yang merupakan tukang rosok di daerah jalan menuju TPA banyuurip untuk kemudian dijual. Dikarenakan 1(satu) unit moulding setelah ditimbang memiliki berat 41kg (empat puluh satu kilogram) dan dihargai Rp280.000 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) selanjutnya uang tersebut dibagi oleh para Terdakwa masing-masing Rp140.000 (seratus empat puluh ribu rupiah). Kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada Bulan Februari tahun 2023 sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa I kembali mengajak Terdakwa II untuk mengambil 1(satu) unit moulding karena merasa perbuatan para Terdakwa yang lalu aman. Terdakwa I dan terdakwa II kembali mengambil unit moulding secara bersekutu berjalan masuk ke tempat produksi botol plastik, setelah masuk ke dalam tempat tersebut para Terdakwa melihat ada 4 (empat) unit moulding. Kemudian

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I dan Terdakwa II mengangkat 1(satu) unit moulding secara bersamaan dan diletakkan di atas Sepeda motor Honda Beat tahun 2016 warna hitam No Pol AA 3658 NH milik Terdakwa I yang terparkir di depan ruangan, 1(satu) unit moulding terlebih dahulu para Terdakwa tutupi dengan kardus minuman supaya tidak terlihat dari CCTV kemudian para terdakwa kembali membawa 1(satu) unit moulding ke Saksi DAVID RIYONO bin SUHARNO yang merupakan tukang rosok di daerah jalan menuju TPA banyuurip untuk kemudian dijual seharga Rp280.000 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) selanjutnya uang tersebut dibagi oleh para Terdakwa masing-masing Rp140.000 (seratus empat puluh ribu rupiah).

Bahwa akibat perbuatan dari para Terdakwa, kerugian yang diderita CAROLIN PATRIOTO selaku CV. YESTOSA MAKMUR JAYA GROUP yang dalam hal ini memberikan kuasa pada saksi IMAM HADI WIRATMOKO ditaksir sebesar Rp400.000.000 (empat ratus juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa I LEORNARDUS LEWOPAY LAMAWURAN bin LAMBERTUS LAMAWURAN dan terdakwa II FEBRI HARWANTO bin MAESEKA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan tersebut dibacakan, para Terdakwa menyatakan telah mengerti, serta memahami maksud dan isinya serta tidak mengajukan eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum masing-masing adalah sebagai berikut:

1. Saksi IMAM HADI WIRATMOKO bin HARIYADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan hilangnya barang-barang milik CV. YESTOSA MAKMUR JAYA GROUP.
- Bahwa kehilangan barang tersebut diketahui oleh saksi pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023, sekira pukul 13.30 WIB di CV. YESTOSA MAKMUR JAYA GROUP Jl. Elo Sorobayan Km 01, Dusun Gondang Legi, Kec. Tegalrejo, Kab. Magelang, Prov. Jateng;
- Bahwa barang yang hilang yaitu : MOULDING (cetakan botol minuman plastic) terbuat dari besi dan alumunium dengan lebar kira-kira 40 cm, tebal 16 cm, dengan berat sekitar 40 kg jumlahnya 8 buah.
- Bahwa korbannya yaitu : CAROLIN PATRIOTO selaku pemilik CV. YESTOSA MAKMUR JAYA GROUP Jl. Elo Sorobayan Km 01, Dusun Gondang legi , Kec. Tegalrejo, Kab. Magelang, Prov Jateng.
- Bahwa letak barang sebelum hilang berada di ruang produksi cetak botol

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di area pintu 4 yang tidak ada penjaga / satpamnya.

- Bahwa Yang menjaga atau merawat barang tersebut yaitu: ANJAR NUGROHO, dan TULUS SUJIONO.

- Bahwa Situasi disekitar kejadian sepi jauh dari kantor utama, tidak ada satpam / penjaga di area tersebut, CCTV di ruang cetak botol rusak, pintu tidak pernah dikunci sehingga setiap orang bisa masuk, dan dekat dengan sungai ello.

- Bahwa Sepengetahuan saksi di cek oleh Sdr ANJAR NUGROHO pada bulan Desember 2022 masih lengkap dan sudah melapor ke kantor (Sdr STEVY) dan selanjutnya belum dilakukan pengecekan sampai diketahui pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 MOULDING hilang sebanyak 8 buah.

- Bahwa Menurut saksi hilangnya MOULDING tersebut dari kurun waktu terakhir di cek bulan Desember 2022 sampai dengan tanggal 23 Maret 2023.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Yang saksi curigai terkait hilangnya MOULDING adalah karyawan bagian isi ulang gallon karena lokasi tempat menyimpan MOULDING dan tempat isi ulang gallon adalah berdekatan dan MOULDING tersebut berat sehingga kalau yang mengambil adalah perempuan tidak mungkin kuat mengangkat.

- Bahwa Karyawan isi ulang gallon yang saksi ketahui adalah terdakwa LEONARDUS, terdakwa FEBRI HARWANTO dan TAUFIK.

- Bahwa dari kejadian tersebut CAROLIN PATRIOTO selaku pemilik CV. YESTOSA MAKMUR JAYA GROUP menderita kerugian berupa 8 buah MOULDING / alat pencetak botol plastik yang jika ditafsir dengan rupiah sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi ANJAR NUGROHO bin ALMADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan sehubungan dengan Kejadian kehilangan barang yang diketahui Pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023, sekira pukul 13.30 WIB di CV. YESTOSA MAKMUR JAYA GROUP Jl. Elo Sorobayan Km 01, Dsn Gondang legi , Kec. Tegalrejo, Kab. Magelang, Prov Jateng

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Barang yang hilang yaitu : MOULDING (cetakan botol minuman plastic) terbuat dari besi dan alumunium dengan lebar kira-kira 40 cm, tebal 16 cm, dengan berat sekitar 40 kg jumlahnya 8 buah.

- Bahwa Yang menjadi korban yaitu: CAROLIN PATRIOTO NIK 3371034712780001 selaku pemilik CV. YESTOSA MAKMUR JAYA GROUP Jl.

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elo Sorobayan Km 01, Dusun Gondang Legi, Kec. Tegalrejo, Kab. Magelang, Prov Jateng.

- Bahwa Letak barang sebelum hilang berada di ruang produksi cetak botol di area pintu 4 yang tidak ada penjaga / satpamnya.
- Bahwa yang menjaga atau merawat barang tersebut yaitu : Saksi sendiri dan TULUS SUJIONO;
- Bahwa Situasi disekitar kejadian sepi jauh dari kantor utama, tidak ada satpam / penjaga di area tersebut, CCTV di ruang cetak botol rusak, pintu tidak pernah dikunci sehingga setiap orang bisa masuk, dan dekat dengan sungai ello.
- Bahwa saksi cek pada bulan Desember 2022 masih lengkap dan sudah melapor ke kantor (Sdr STEVY) dan selanjutnya belum dilakukan pengecekan sampai diketahui pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 MOULDING hilang sebanyak 8 buah.
- Bahwa menurut saksi hilangnya MOULDING tersebut dari kurun waktu terakhir di cek bulan Desember 2022 sampai dengan tanggal 23 Maret 2023.
- Bahwa saksi curigai terkait hilangnya MOULDING adalah karyawan bagian isi ulang gallon karena lokasi tempat menyimpan MOULDING dan tempat isi ulang gallon adalah berdekatan dan MOULDING tersebut berat sehingga kalau yang mengambil adalah perempuan tidak mungkin kuat mengangkat.
- Bahwa Karyawan isi ulang gallon yang saksi ketahui adalah terdakwa LEONARDUS, terdakwa FEBRI HARWANTO dan TAUFIK;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut CAROLIN PATRIOTO selaku pemilik CV. YESTOSA MAKMUR JAYA GROUP menderita kerugian berupa 8 buah MOULDING / alat pencetak botol plastik yang jika ditafsir dengan rupiah sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi DAVID RIYONO bin SUHARNO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa LEONARDUS pernah datang ketempat pekerjaan saksi di rosok TPA Banyuurip dan untuk terdakwa FABRI HARWANTO pernah datang ketempat usaha saksi, saksi tidak ingat.
- Bahwa terdakwa LEONARDUS datang ketempat pekerjaan saksi pada hari Jumat tanggal tidak ingat sekitar 1 bulan yang lalu yaitu pada bulan Februari 2023 dengan menggunakan sarana motor matic beat pakaian celana panjang dan memakai kaos oblong.

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Maksud tujuan terdakwa LEONARDUS datang ketempat pekerjaan saksi sebagai pegawai rosok yaitu untuk menjual barang besi /MOULDING kepada saksi.
- Bahwa Barang tersebut saksi beli dengan harga Rp 228.000,- dengan berat 40 kg yang perkilonya saksi hargai Rp5.700,- serta jumlahnya 1 buah.
- Bahwa Setahu saksi terdakwa LEONARDUS dan terdakwa FEBRI HARWANTO kerja di CV. YESTOSA MAKMUR JAYA GROUP / Olympic air mineral tetapi untuk bagiannya dimana saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa saksi tidak tahu LEONARDUS dan FEBRI HARWANTO selain kerja di CV. YESTOSA MAKMUR JAYA GROUP / Olympic air mineral, mempunyai pekerjaan sampingan jual beli rosok.
- Bahwa Saksi membenarkan sewaktu Kepada yang diperiksa ditunjukkan barang bukti berupa MOULDING, adalah benar barang tersebut adalah MOULDING yang telah dijual oleh terdakwa LEONARDUS kepada saksi pada bulan Februari 2023
- Bahwa MOULDING tersebut saksi simpan dulu dan saksi laporan kepada bos ROSID RIDO dan selanjutnya barang tersebut saksi kembalikan kerumah LEONARDUS.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi ade charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Terdakwa I. LEONARDUS LEWOPAY LAMAWURAN bin LAMBERTUS LAMAWURAN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dan terdakwa II telah melakukan pencurian MOULDING milik pabrik air minum di CV. YESTOSA MAKMUR JAYA GROUP Jl. Elo Sorobayan Km 01, Dusun Gondang legi , Kec. Tegalrejo, Kab. Magelang, Prov Jateng;
- Bahwa Pertama kali terdakwa dan terdakwa II mencuri bulan Januari 2023 mengambil 1 (satu) buah MOULDING (cetakan botol minuman plastic) di pabrik air minum di CV. YESTOSA MAKMUR JAYA GROUP Jl. Elo Sorobayan Km 01, Dsn Gondang legi , Kec. Tegalrejo, Kab. Magelang, Prov Jateng.
- Bahwa Kedua pada bulan Februari 2023 mengambil 1 (satu) buah MOULDING (cetakan botol minuman plastic) di pabrik air minum di CV. YESTOSA MAKMUR JAYA GROUP Jl. Elo Sorobayan Km 01, Dsn

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gondang legi , Kec. Tegalrejo, Kab. Magelang, Prov Jateng;

- Bahwa yang Ketiga pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa melakukan pencurian sendirian mengambil 1 (satu) buah MOULDING (cetakan botol minuman plastic) di pabrik air minum di CV. YESTOSA MAKMUR JAYA GROUP Jl. Elo Sorobayan Km 01, Dsn Gondang legi , Kec. Tegalrejo, Kab. Magelang, Prov Jateng.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Saat Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tidak seijin dan sepengetahuan pemiliknya.
- Bahwa **Yang pertama** : Pada hari tidak ingat, tanggal tidak ingat, bulan Januari 2023 sekira pukul 12.30 WIB sewaktu Terdakwa sedang bekerja di CV. YESTOSA MAKMUR JAYA GROUP bersama sama dengan FEBRI HARWANTO, NASOKA dan TAUFIK (pekerjaan Terdakwa adalah produksi air galon) dimana lokasi tempat pekerjaan Terdakwa menjadi satu / bersebelahan dengan lokasi tempat pembuatan botol minuman plastic, Karena Terdakwa sering melihat dan melewati tempat produksi botol plastic tersebut sehingga Terdakwa menjadi hafal dan mengetahui alat alat untuk produksi botol plastic tersebut yaitu berupa besi baja berbentuk kotak dengan berat sekitar 40 kilogram. Dan karena pintu ruangan produksi plastic tersebut tidak pernah dikunci sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang berupa MOULDING (alat pencetak botol minuman plastic). Kemudian Terdakwa mengajak FEBRI HARWANTO dengan berkata “ pong, ono besi nang injek, ayo dijipuk di jual (feb, ada besi di lokasi produksi plastic, ayo diambil dan dijual) dan dijawab FEBRI “ aman ora yo, (aman tidak yo) dan Terdakwa jawab “ aku yo ra reti pong (aku jiga tidak tahu pong) , opo teko jajal soale aku lagi butuh duit tenan (apa langsung diambil saja soale Terdakwa lagu butuh uang) dan dijawab FEBRI “ wah pie yo, aku jane wedi tapi aku yo butuh duit tenan (wah gimana ya, sebenarnya aku takut tetapi aku juga butuh uang).Dan kemudian Terdakwa berkata “ teko mantep dijajal wae (bertekad di coba saja) dan dijawab FEBRI ayo dan kemudian Terdakwa dan FEBRI berjalan kaki menuju tempat produksi botol plastic yang jaraknya sekitar 10 meter dan saat sampai lokasi itu Terdakwa melihat alat / barang nya (MOULDING) ada 6 buah.Kemudian Terdakwa dan FEBRI mengangkat 1 buah MOULDING secara bersamaan dan Terdakwa letakkan di sepeda motor honda Beat Terdakwa (motor Terdakwa parkirkan didepan pintu lokasi MOULDING).
- Bahwa setelah MOULDING berhasil Terdakwa letakkan di sepeda motor BEAT kemudian barang / MOULDING Terdakwa tutupi dengan

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



kardus minuman supaya tidak terlihat CCTV maupun orang lain. Kemudian Terdakwa dan FEBRI boncengan naik sepeda motor membawa hasil MOULDING untuk Terdakwa bawa ke rumah nenek Terdakwa yaitu Dsn Plumbon, Ds Banyuurip, Kec Tegalrejo. Kemudian MOULDING Terdakwa letakkan dikamar Terdakwa dan kemudian Terdakwa bersama dengan FEBRI balik lagi ke Pabrik untuk bekerja sampai sore. Kemudian sore harinya setelah pekerjaan selesai Terdakwa pulang kerumah Bayuurip dan Terdakwa ketemu tukang rosok keliling (tidak Terdakwa kenal) menggunakan mobil pick up hitam no pol tidak ingat. Kemudian tukang rosok tersebut Terdakwa panggil dan Terdakwa tawarkan MOULDING yang telah Terdakwa ambil untuk dibeli dan oleh tukang rosok di beli Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan selanjutnya uang tersebut Terdakwa bagi dengan FEBRI masing masing mendapat Rp 150.000,-

- **Yang kedua** : Pada hari tidak ingat, tanggal tidak ingat, bulan Februari 2023 sekira pukul 12.30 WIB sewaktu jam istirahat sewaktu Terdakwa kerja kemudian Terdakwa berkata kepada FEBRI “ pong kayake aman, meneh po (pong sepertinya aman, mencuri lagi po), dijawab FEBRI “ pie yo, aku iseh wedi (gimana ya, Terdakwa masih takut) dan Terdakwa jawab “ aku lagi butuh duit (aku lgi butuh duit) dan FEBRI Terdakwa colek “ pie ayo (giman ayo) dan dijawab FEBRI “ yp ayo “ dan selanjtnya Terdakwa bersama FEBRI berjalan kaki menuju tempat produksi botol plastic yang jaraknya sekitar 10 meter dan saat sampai lokasi itu Terdakwa melihat alat / barang nya (MOULDING) ada 4 buah. Kemudian Terdakwa dan FEBRI mengangkat 1 buah MOULDING secara bersamaan dan Terdakwa letakkan di sepeda motor honda Beat Terdakwa (motor Terdakwa parkirkan didepan pintu lokasi MOULDING). Setelah MOULDING berhasil Terdakwa letakkan di sepeda motor BEAT kemudian barang / MOULDING Terdakwa tutupi dengan kardus minuman supaya tidak terlihat CCTV maupun orang lain. Kemudian Terdakwa dan FEBRI boncengan naik sepeda motor membawa hasil MOULDING untuk Terdakwa bawa ke rumah nenek Terdakwa yaitu Dsn Plumbon, Ds Banyuurip, Kec Tegalrejo. Kemudian MOULDING Terdakwa letakkan dikamar Terdakwa dan kemudian Terdakwa bersama dengan FEBRI balik lagi ke Pabrik untuk bekerja sampai sore. Selang 2 hari kemudian Terdakwa melihat tukang rosok keliling (beda orang dengan rosok yang pertama kali) dan oleh tukang rosok dibeli Rp 300.000,- dan uang tersebut Terdakwa bagi dengan FEBRI masing masing mendapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp150.000,-.

- **Yang ketiga** : Pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekira puku 12.30 WIB sewaktu jam istirahat sewaktu Terdakwa pulang jumatn menuju tempat kerja selanjutnya Terdakwa mempunyai niat untuk mengambil MOULDING sendirian tidak mengajak FEBRI. Saat keadaan sepi karena jam istirahat selanjutnya Terdakwa berjalan kaki menuju tempat MOULDING dan saat itu Terdakwa melihat ada 2 MOULDING. Selanjutnya MOULDING Terdakwa angkat sendirian dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa dan Terdakwa letakkan di sepeda motor beat Terdakwa. Kemudian MOULDING Terdakwa bawa menuju rumah nenek Terdakwa (Terdakwa tutupi menggunakan sarung yang Terdakwa pakai) dan sesampai dirumah nenak Terdakwa, MOULDING Terdakwa letakkan dikamar dan Terdakwa kembali ke tempat kerjaan Terdakwa. Kemudian pada hari sabtu malam tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 20.00 WIB MOULDING tersebut Terdakwa titipkan kerumah BAYU alamat Dsn Banyuurip 1, Ds Banyuurip, kec tegalrejo dan MOULDING tersebut belum sempat Terdakwa jual.

- Bahwa Terdakwa mendapat uang hasil penjualan MOULDING total Rp600.000,- yang mana uang tersebut Terdakwa bagi kepada FEBRI dan FEBRI mendapat bagian Rp300.000,- dan Terdakwa mendapat Rp300.000,- dan uang tersebut sudah habis Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan hidup Terdakwa.

2. Terdakwa II. FEBRI HARWANTO bin MAESEKA pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa I melakukan pencurian Moulding di pabrik air minum di CV. YESTOSA MAKMUR JAYA GROUP Jl. Elo Sorobayan Km 01, Dsn Gondang legi , Kec. Tegalrejo, Kab. Magelang, Prov Jateng Pertama pada bulan Januari 2023, Kedua pada bulan Februari 2023.

- Bahwa Pertama bulan Januari 2023 mengambil 1 (satu) buah MOULDING (cetakan botol minuman plastic) . Kedua bulan Februari 2023 mengambil 1 (satu) buah MOULDING (cetakan botol minuman plastic) .

- Bahwa Terdakwa dengan terdakwa I melakukan perbuatan tersebut menggunakan alat tangan kosong dengan cara barang Terdakwa angkat dengan menggunakan kedua tangan bersama sama dengan LEORNARDUS (diangkat bersama) dan sara yang digunakan menggunakan sarana sepeda motor Honda Beat tahun 2016 warna hitam

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No Pol AA 3658 NH milik LEORNARDUS.

- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tidak seijin dan sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa yang pertama kali Terdakwa ambil bersama LEORNARDUS pada bulan Januari 2023 selanjutnya Terdakwa dan LEORNARDUS bawa menuju tukang rosok daerah jalan menuju TPA Banyuurip. Sesampai di rosok Terdakwa ketemu DAVID (pegawai tukang timbang rosok) dan LEORNARDUS berkata “ Mas meh adol ro nimbangke wesi (mas mau jual dan nimbang besi) dan dijawab DAVID “ iya mas “ dan DAVID kemudian menimbang MOULDING beratnya 41 Kg dan selanjutnya DAVID menyerahkan uang ke LEORNARDUS sebesar Rp 280.000,- dan selanjutnya Terdakwa kembali ke Pabrik bersama dengan FEBRI dan uang selanjutnya LEORNARDUS bagi 2 dengan Terdakwa masing masing mendapat Rp 140.000,- Kemudian keterangan saat Terdakwa mengambil MOULDING yang kedua (bulan Februari 2023) selanjutnya MOULDING sesaat setelah Terdakwa ambil bersama dengan LEORNARDUS langsung Terdakwa dan LEORNARDUS bawa ke tempat tukang rosok daerah jalan menuju TPA Banyuurip. Sesampai di rosok Terdakwa ketemu DAVID (pegawai tukang timbang rosok) dan LEORNARDUS berkata “ mas biasa adol (mas biasa jual) dan dijawab “ ya mas “ selanjutnya MOULDING ditimbang seberat 41 Kg dan selanjutnya DAVID menyerahkan uang sebesar Rp 280.000,- dan uang Terdakwa bagi dengan LEORNARDUS masing masing mendapat Rp 140.000,-.
- Bahwa Peran Terdakwa adalah mengangkat moulding, ikut membawa moulding untuk dijual, menerima jakan Terdakwa mengambil moulding. Peran LEORNARDUS adalah yang mempunyai ide mengambil MOULDING, mengajak Terdakwa mengambil moulding, mengangkat Moulding, mengendarai sepeda motor membawa molding, menjual moulding.
- Bahwa MOULDING yang berhasil Terdakwa ambil bersama LEORNARDUS jumlahnya 2 MOULDING sedangkan jumlah uang hasil penjualan MOULDING sebesar Rp 560.000,- yang selanjutnya uang tersebut Terdakwa bagi dengan FEBRI masing masing mendapat bagian Rp 280.000

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan ini penuntut umum mengajukan barang bukti berupa:

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah CD-RW yang berisi rekaman cctv.
- 1 (satu) buah MOULDING (cetakan botol minuman plastik), terbuat dari besi dan alumunium dengan lebar kira-kira 40 cm, tebal 16 cm
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2016 warna hitam No Pol AA 3658 NH, bersama kunci/kontak motor.
- 1 (buah) sarung motif batik warna coklat kombinasi putih merk WADIMOR.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan sebagai pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya Terdakwa I dan Terdakwa II yang keduanya bekerja di bagian produksi air galon di CV. YESTOSA MAKMUR JAYA GROUP, Jl. Elo Sorobayan Km 01, Dsn Gondang legi , Kec. Tegalrejo, Kab. Magelang Tempat kerja para Terdakwa berada bersebelahan dengan bagian lokasi tempat pembuatan botol minuman plastik sehingga sering melihat unit Moulding (alat pencetak botol minuman plastik) yang mana ruangan tersebut tidak pernah dikunci sehingga muncul niat para terdakwa untuk mengambil unit moulding tersebut.

- Bahwa pertama pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada Bulan Januari tahun 2023 sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa I dan terdakwa II berjalan masuk ke tempat produksi botol plastik, setelah masuk ke dalam tempat tersebut para Terdakwa melihat ada 6 (enam) unit moulding.

- Bahwa Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II mengangkat 1(satu) unit moulding secara bersamaan dan diletakkan di atas Sepeda motor Honda Beat tahun 2016 warna hitam No Pol AA 3658 NH milik Terdakwa I yang terparkir di depan ruangan, 1(satu) unit moulding terlebih dahulu para Terdakwa tutupi dengan kardus minuman supaya tidak terlihat dari CCTV kemudian para terdakwa membawa 1(satu) unit moulding ke Saksi DAVID RIYONO bin SUHARNO yang merupakan tukang rosok di daerah jalan menuju TPA banyuurip untuk kemudian dijual. Dikarenakan 1(satu) unit moulding setelah ditimbang memiliki berat 41kg (empat puluh satu kilogram) dan dihargai Rp280.000 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) selanjutnya uang tersebut dibagi oleh para Terdakwa masing-masing Rp140.000 (seratus empat puluh ribu rupiah).

- Bahwa kedua pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada Bulan Februari tahun 2023 sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa I kembali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak Terdakwa II untuk mengambil 1(satu) unit moulding karena merasa perbuatan para Terdakwa yang lalu aman. Terdakwa I dan terdakwa II kembali mengambil unit moulding dengan cara berjalan masuk ke tempat produksi botol plastik, setelah masuk ke dalam tempat tersebut para Terdakwa melihat ada 4 (empat) unit moulding. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II mengangkat 1(satu) unit moulding secara bersamaan dan diletakkan di atas Sepeda motor Honda Beat tahun 2016 warna hitam No Pol AA 3658 NH milik Terdakwa I yang terparkir di depan ruangan, 1(satu) unit moulding terlebih dahulu para Terdakwa tutupi dengan kardus minuman supaya tidak terlihat dari CCTV kemudian para terdakwa kembali membawa 1(satu) unit moulding ke Saksi DAVID RIYONO bin SUHARNO yang merupakan tukang rosok di daerah jalan menuju TPA banyuurip untuk kemudian dijual seharga Rp280.000 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) selanjutnya uang tersebut dibagi oleh para Terdakwa masing-masing Rp140.000 (seratus empat puluh ribu rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan dari para Terdakwa, kerugian yang diderita CAROLIN PATRIOTO selaku CV. YESTOSA MAKMUR JAYA GROUP ditaksir sebesar Rp400.000.000 (empat ratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa, dan petunjuk lainnya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah para terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidair maka majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Unsur Jika beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa pengertian unsur barangsiapa adalah selalu mengacu kepada manusia sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan yang dapat dipidana dan kepadanya mampu untuk bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dari uraian pengertian unsur barangsiapa diatas dikaitkan dengan fakta – fakta yang terungkap didepan persidangan bahwa Terdakwa I. LEORNARDUS LEWOPAY LAMAWURAN bin LAMBERTUS LAMAWURAN dan Terdakwa II. FEBRI HARWANTO bin MAESEK, pada waktu ditanya identitasnya didepan persidangan telah membenarkan bahwa identitasnya yang tercantum didalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah identitas para Terdakwa dan para Terdakwa dalam keadaan sehat yang mampu menjawab pertanyaan Majelis Hakim dengan baik;

Menimbang, bahwa terhadap unsur barangsiapa tersebut diatas, Majelis berpendapat telah terpenuhi secara sah menurut hukum pada diri para Terdakwa sedangkan untuk terbuktinya perbuatan para Terdakwa tergantung pada terpenuhinya unsur-unsur berikut dibawah ini;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian “mengambil” adalah perbuatan memindahkan suatu barang dari satu tempat ke tempat lain untuk dikuasai, sedangkan “ barang” adalah semua benda yang berwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan para Terdakwa bahwa pada awalnya Terdakwa I dan Terdakwa II bekerja di bagian produksi air galon di CV. YESTOSA MAKMUR JAYA GROUP, Jl. Elo Sorobayan Km 01, Dusun Gondang legi , Kec. Tegalrejo, Kab. Magelang Tempat kerja para Terdakwa berada bersebelahan dengan bagian lokasi tempat pembuatan botol minuman plastik sehingga sering melihat unit Moulding (alat pencetak botol minuman plastik) yang mana ruangan tersebut tidak pernah dikunci sehingga muncul niat para terdakwa untuk mengambil unit moulding tersebut.

Bahwa pertama pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada Bulan Januari tahun 2023 sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa I dan terdakwa II berjalan masuk ke tempat produksi botol plastik, setelah masuk ke dalam tempat tersebut para Terdakwa melihat ada 6 (enam) unit moulding, Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II mengangkat 1(satu) unit moulding secara bersamaan dan diletakkan di atas Sepeda motor Honda Beat tahun 2016 warna hitam No Pol AA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3658 NH milik Terdakwa I yang terparkir di depan ruangan, 1(satu) unit moulding terlebih dahulu para Terdakwa tutupi dengan kardus minuman supaya tidak terlihat dari CCTV kemudian para terdakwa membawa 1(satu) unit moulding ke Saksi DAVID RIYONO bin SUHARNO yang merupakan tukang rosok di daerah jalan menuju TPA banyuurip untuk kemudian dijual. Dikarenakan 1(satu) unit moulding setelah ditimbang memiliki berat 41kg (empat puluh satu kilogram) dan dihargai Rp280.000 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) selanjutnya uang tersebut dibagi oleh para Terdakwa masing-masing Rp140.000 (seratus empat puluh ribu rupiah).

Bahwa kedua pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada Bulan Februari tahun 2023 sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa I kembali mengajak Terdakwa II untuk mengambil 1(satu) unit moulding karena merasa perbuatan para Terdakwa yang lalu aman. Terdakwa I dan terdakwa II kembali mengambil unit moulding dengan cara berjalan masuk ke tempat produksi botol plastik, setelah masuk ke dalam tempat tersebut para Terdakwa melihat ada 4 (empat) unit moulding. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II mengangkat 1(satu) unit moulding secara bersamaan dan diletakkan di atas Sepeda motor Honda Beat tahun 2016 warna hitam No Pol AA 3658 NH milik Terdakwa I yang terparkir di depan ruangan, 1(satu) unit moulding terlebih dahulu para Terdakwa tutupi dengan kardus minuman supaya tidak terlihat dari CCTV kemudian para terdakwa kembali membawa 1(satu) unit moulding ke Saksi DAVID RIYONO bin SUHARNO yang merupakan tukang rosok di daerah jalan menuju TPA banyuurip untuk kemudian dijual seharga Rp280.000 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) selanjutnya uang tersebut dibagi oleh para Terdakwa masing-masing Rp140.000 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas bahwa telah terbukti perbuatan para Terdakwa yang telah mengambil 2(dua) unit moulding yang merupakan milik CV. YESTOSA MAKMUR JAYA GROUP, maka dengan demikian unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi pada perbuatan para Terdakwa;

Ad. 3. Unsur untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II bekerja di bagian produksi air galon di CV. YESTOSA MAKMUR JAYA GROUP, Jl. Elo Sorobayan Km 01, Dsn Gondang legi , Kec. Tegalrejo, Kab. Magelang Tempat kerja para Terdakwa berada bersebelahan dengan bagian lokasi tempat pembuatan botol minuman plastik sehingga sering melihat unit Moulding (alat pencetak botol minuman plastik) yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana ruangan tersebut tidak pernah dikunci sehingga muncul niat para terdakwa untuk mengambil unit moulding tersebut.

Bahwa pertama pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada Bulan Januari tahun 2023 sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa I dan terdakwa II berjalan masuk ke tempat produksi botol plastik, setelah masuk ke dalam tempat tersebut para Terdakwa melihat ada 6 (enam) unit moulding, Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II mengangkat 1(satu) unit moulding secara bersamaan dan diletakkan di atas Sepeda motor Honda Beat tahun 2016 warna hitam No Pol AA 3658 NH milik Terdakwa I yang terparkir di depan ruangan, 1(satu) unit moulding terlebih dahulu para Terdakwa tutupi dengan kardus minuman supaya tidak terlihat dari CCTV kemudian para terdakwa membawa 1(satu) unit moulding ke Saksi DAVID RIYONO bin SUHARNO yang merupakan tukang rosok di daerah jalan menuju TPA banyuurip untuk kemudian dijual. Dikarenakan 1(satu) unit moulding setelah ditimbang memiliki berat 41kg (empat puluh satu kilogram) dan dihargai Rp280.000 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) selanjutnya uang tersebut dibagi oleh para Terdakwa masing-masing Rp140.000 (seratus empat puluh ribu rupiah).

Bahwa kedua pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada Bulan Februari tahun 2023 sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa I kembali mengajak Terdakwa II untuk mengambil 1(satu) unit moulding karena merasa perbuatan para Terdakwa yang lalu aman. Terdakwa I dan terdakwa II kembali mengambil unit moulding dengan cara berjalan masuk ke tempat produksi botol plastik, setelah masuk ke dalam tempat tersebut para Terdakwa melihat ada 4 (empat) unit moulding. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II mengangkat 1(satu) unit moulding secara bersamaan dan diletakkan di atas Sepeda motor Honda Beat tahun 2016 warna hitam No Pol AA 3658 NH milik Terdakwa I yang terparkir di depan ruangan, 1(satu) unit moulding terlebih dahulu para Terdakwa tutupi dengan kardus minuman supaya tidak terlihat dari CCTV kemudian para terdakwa kembali membawa 1(satu) unit moulding ke Saksi DAVID RIYONO bin SUHARNO yang merupakan tukang rosok di daerah jalan menuju TPA banyuurip untuk kemudian dijual seharga Rp280.000 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) selanjutnya uang tersebut dibagi oleh para Terdakwa masing-masing Rp140.000 (seratus empat puluh ribu rupiah), mengakibatkan, kerugian yang diderita CAROLIN PATRIOTO selaku pemilik CV. YESTOSA MAKMUR JAYA GROUP ditaksir sebesar Rp400.000.000 (empat ratus juta rupiah) hal ini menunjukkan perbuatan para terdakwa adalah tanpa seijin dari CAROLIN PATRIOTO selaku pemilik CV. YESTOSA MAKMUR JAYA GROUP dan uang hasil penjualannya uangn dibagi

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh para terdakwa maka perbuatan Terdakwa memenuhi unsur untuk dimiliki secara melawan hukum;

Ad.4. Unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang bersesuaian dengan keterangan para saksi bahwa para terdakwa melakukan pencurian yaitu pertama pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada Bulan Januari tahun 2023 sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa I dan terdakwa II berjalan masuk ke tempat produksi botol plastik, setelah masuk ke dalam tempat tersebut para Terdakwa melihat ada 6 (enam) unit moulding, Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II mengangkat 1(satu) unit moulding secara bersamaan dan diletakkan di atas Sepeda motor Honda Beat tahun 2016 warna hitam No Pol AA 3658 NH milik Terdakwa I yang terparkir di depan ruangan, 1(satu) unit moulding terlebih dahulu para Terdakwa tutupi dengan kardus minuman supaya tidak terlihat dari CCTV kemudian para terdakwa membawa 1(satu) unit moulding ke Saksi DAVID RIYONO bin SUHARNO yang merupakan tukang rosok di daerah jalan menuju TPA banyuurip untuk kemudian dijual. Dikarenakan 1(satu) unit moulding setelah ditimbang memiliki berat 41kg (empat puluh satu kilogram) dan dihargai Rp280.000 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) selanjutnya uang tersebut dibagi oleh para Terdakwa masing-masing Rp140.000 (seratus empat puluh ribu rupiah) dan yang kedua pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada Bulan Februari tahun 2023 sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa I kembali mengajak Terdakwa II untuk mengambil 1(satu) unit moulding karena merasa perbuatan para Terdakwa yang lalu aman. Terdakwa I dan terdakwa II kembali mengambil unit moulding dengan cara berjalan masuk ke tempat produksi botol plastik, setelah masuk ke dalam tempat tersebut para Terdakwa melihat ada 4 (empat) unit moulding. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II mengangkat 1(satu) unit moulding secara bersamaan dan diletakkan di atas Sepeda motor Honda Beat tahun 2016 warna hitam No Pol AA 3658 NH milik Terdakwa I yang terparkir di depan ruangan, 1(satu) unit moulding terlebih dahulu para Terdakwa tutupi dengan kardus minuman supaya tidak terlihat dari CCTV kemudian para terdakwa kembali membawa 1(satu) unit moulding ke Saksi DAVID RIYONO bin SUHARNO yang merupakan tukang rosok di daerah jalan menuju TPA banyuurip untuk kemudian dijual seharga Rp280.000 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) selanjutnya uang tersebut dibagi oleh para Terdakwa masing-masing Rp140.000 (seratus empat puluh ribu rupiah), hal ini menunjukkan adanya peran masing-masing Terdakwa untuk melakukan pencurian maka dengan demikian Unsur dilakukan oleh

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua orang atau secara bersama-sama telah terpenuhi pada perbuatan para Terdakwa;

Ad.5. Jika beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa menurut unsur ini pelaku melakukan beberapa perbuatan dan antara perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lain saling berhubungan, sehingga dapat dipandang sebagai satu perbuatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa bahwa awalnya Terdakwa I dan Terdakwa II yang keduanya bekerja di bagian produksi air galon di CV. YESTOSA MAKMUR JAYA GROUP, Jl. Elo Sorobayan Km 01, Dsn Gondang legi, Kec. Tegalrejo, Kab. Magelang Tempat kerja para Terdakwa berada bersebelahan dengan bagian lokasi tempat pembuatan botol minuman plastik sehingga sering melihat unit Moulding (alat pencetak botol minuman plastik) yang mana ruangan tersebut tidak pernah dikunci sehingga muncul niat para terdakwa untuk mengambil unit moulding tersebut.

Bahwa pertama pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada Bulan Januari tahun 2023 sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa I dan terdakwa II berjalan masuk ke tempat produksi botol plastik, setelah masuk ke dalam tempat tersebut para Terdakwa melihat ada 6 (enam) unit moulding, Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II mengangkat 1(satu) unit moulding secara bersamaan dan diletakkan di atas Sepeda motor Honda Beat tahun 2016 warna hitam No Pol AA 3658 NH milik Terdakwa I yang terparkir di depan ruangan, 1(satu) unit moulding terlebih dahulu para Terdakwa tutupi dengan kardus minuman supaya tidak terlihat dari CCTV kemudian para terdakwa membawa 1(satu) unit moulding ke Saksi DAVID RIYONO bin SUHARNO yang merupakan tukang rosok di daerah jalan menuju TPA banyuurip untuk kemudian dijual. Dikarenakan 1(satu) unit moulding setelah ditimbang memiliki berat 41kg (empat puluh satu kilogram) dan dihargai Rp280.000 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) selanjutnya uang tersebut dibagi oleh para Terdakwa masing-masing Rp140.000 (seratus empat puluh ribu rupiah).

Bahwa kedua pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada Bulan Februari tahun 2023 sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa I kembali mengajak Terdakwa II untuk mengambil 1(satu) unit moulding karena merasa perbuatan para Terdakwa yang lalu aman. Terdakwa I dan terdakwa II kembali mengambil unit moulding dengan cara berjalan masuk ke tempat produksi botol plastik, setelah masuk ke dalam tempat tersebut para Terdakwa melihat ada 4 (empat) unit moulding. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II mengangkat 1(satu) unit moulding secara

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersamaan dan diletakkan di atas Sepeda motor Honda Beat tahun 2016 warna hitam No Pol AA 3658 NH milik Terdakwa I yang terparkir di depan ruangan, 1(satu) unit moulding terlebih dahulu para Terdakwa tutupi dengan kardus minuman supaya tidak terlihat dari CCTV kemudian para terdakwa kembali membawa 1(satu) unit moulding ke Saksi DAVID RIYONO bin SUHARNO yang merupakan tukang rosok di daerah jalan menuju TPA banyuurip untuk kemudian dijual seharga Rp280.000 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) selanjutnya uang tersebut dibagi oleh para Terdakwa masing-masing Rp140.000 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas adanya perbuatan para terdakwa yang melakukan pencurian moulding secara berulang maka terlihat adanya hubungan antara perbuatan pencurian yang pertama dan yang kedua yang dilakukan oleh para Terdakwa saling berhubungan, sehingga perbuatan-perbuatan tersebut harus dipandang sebagai perbuatan yang berlanjut, maka unsur perbuatan berlanjut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) keping CD-R berisi rekaman CCTV, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara maka tetap Terlampir dalam berkas perkara.
- 1 (satu) buah MOULDING (cetakan botol minuman plastik), terbuat dari besi dan alumunium dengan lebar kira-kira 40 cm, tebal 16 cm, adalah milik CV. YESTOSA MAKMUR JAYA GROUP maka dikembalikan kepada CAROLIN PATRIOTO melalui saksi IMAM HADI WIRATMOKO bin HARIYADI.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2016 warna hitam No Pol AA 3658 NH, bersama kunci/kontak motor.
- 1 (buah) sarung motif batik warna coklat kombinasi putih merk WADIMOR Adalah milik Terdakwa I maka Dikembalikan kepada Terdakwa I LEORNARDUS LEWOPAY LAMAWURAN bin LAMBERTUS LAMAWURAN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berlaku sopan selama dipersidangan ;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. LEONARDUS LEWOPAY LAMAWURAN bin LAMBERTUS LAMAWURAN dan Terdakwa II. FEBRI HARWANTO bin MAESEKA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Berlanjut Dalam Keadaan Memberatkan " sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan);
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) keping CD-R berisi rekaman CCTV.
Tetap terlampir dalam berkas perkara.
 - 1 (satu) buah MOULDING (cetakan botol minuman plastik), terbuat dari besi dan aluminium dengan lebar kira-kira 40 cm, tebal 16 cm;
Dikembalikan kepada CAROLIN PATRIOTO melalui saksi IMAM HADI WIRATMOKO bin HARIYADI.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2016 warna hitam No Pol AA 3658 NH, bersama kunci/kontak motor.
 - 1 (buah) sarung motif batik warna coklat kombinasi putih merk WADIMOR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa I. LEORNARDUS LEWOPAY LAMAWURAN bin LAMBERTUS LAMAWURAN.

6. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid, pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023, oleh kami, Endi Nurindra Putra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Asri, S.H., Aldarada Putra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tristiana Erni Sumartini, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mungkid, serta dihadiri oleh Naufal Ammanullah, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Asri, S.H

Endi Nurindra Putra, S.H., M.H.

Aldarada Putra, S.H.

Panitera Pengganti,

Tristiana Erni Sumartini